



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/200 /RSUD-2020

T E N T A N G

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dirasa perlu menetapkan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 tahun 2011 tentang sistim dan prosedur pengelolaan barang milik negara;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 tahun 2011 tentang nomor kodifikasi barang dan kode lokasi unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 tahun 2011 tentang nomor kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten pesisir selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA** : Pemegang kendaraan bertanggung jawab untuk memelihara kendaraannya sebagaimana dimaksud dengan diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Pemegang kendaraan wajib memelihara kendaraan dari kerusakan-kerusakan kecil.
 - b. Segala biaya pemeliharaan dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
 - c. Kendaraan dinas dipergunakan hanya untuk keperluan dinas.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2020
DIREKTUR,


f H. SUTARMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.
 NOMOR : 800/200 /RSUD-2020
 TANGGAL : Januari 2020
 TENTANG : PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2020.

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	PENANGGUNG JAWAB
1	Toyota Kijang Innova G M/T	BA 58 G	Direktur/Dr. H. Sutarman, MM
2	Daihatsu Xenia VVTI	BA 1789 GG	KTU/Lidia Defianti, SKM
3	Toyota Kijang Standar KF 80 Long	BA 1790 GG	Kabid Keuangan/Len Harnis, SE, MM
4	Daihatsu (Ambulance AB)/ Blind Van	BA 9005 GK	Ambulance Operasional/ Dr. Reyantis Capanay
5	Daihatsu/ Ekspas	BA 8049 GD	Operasional/ Silvia Ikhlas, S.Si,Apt,MARS
6	Suzuki Shogun Smash FK 110 D	BA 6130 GG	Operasional/Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	Suzuki Shogun Smash FD 110	BA 7509 GD	Operasional/Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Honda Supra-X NF 125 TD	BA 6262 GG	Operasional/Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	Suzuki Shogun Smash FK 110 D	BA 6133 GG	Bendahara Penerimaan/ Harmi
10	Honda Supra-X NF 125 TD	BA 6261 GG	Pengurus Barang/Feбри Melta
11	Honda Supra-X NF 125 TD	BA 6290 GG	Caraka/Adiko Hendra
12	Honda Beat Sporty FI	BA 6615 GR	Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Fefrianto, S.kom
13	Honda Beat Sporty FI	BA 6605 GR	Kasi Peralatan/ Nurhaini, AMKL
14	Honda Beat Sporty FI	BA 6637 GR	Kasi Pelayanan/ Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep
15	Honda Beat Sporty FI	BA 6630 GR	Kasi Keperawatan/ Ns. Adek Imelda Syam, S.Kep, MAP
16	Honda Beat Sporty FI	BA 6616 GR	Kasi Penunjang/Bay Evon Karmila, S.SiT, MM
17	Honda Beat Sporty FI	BA 6634 GR	Kasi Keuangan/ Darma Nelly, SE
18	Honda Beat Sporty FI	BA 6612 GR	Kasi pembukuan/ Yusnaini, SH

19	Honda Beat Sporty FI	BA 6620 GR	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan/ Fefni Kaldian, S.Psi, M.Ikom
20	Honda Supra X 125 FI	BA 6641 GR	Farmasi/ Yudhea Gemilang, S.Farm, Apt
21	Honda Supra X 125 FI	BA 6642 GR	Farmasi/ Oktania Nofeti, S.Farm, Apt

DIREKTUR,



H. SUTARMAN